

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemakaian Air Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Rekomendasi Teknik;
5. Persyaratan administrasi Perseorangan - Surat keterangan dominsili Badan Usaha a. Profil badan sosial/badan usaha b. Akte pendirian badan sosial/badan usaha; c. Akte pendirian badan sosial/badan usaha; d. Susunan daftar pengurus bagi badan sosial /susunan direksi dan pemegang saham bagi badan usaha atau susunan pengurus bagi badan sosial; e. Surat keterangan dominsili; f. Surat izin usaha; g. Pernyataan kesanggupan untuk membayar pajak air tanah
6. Persyaratan Teknis a. Titik lokasi rencana pengeboran/penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi skala 1 : 50.000; b. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah; c. Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Laporan pengambilan air tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmpptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Air Tanah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penanganan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
 - Telp/SMS : 081240211539
 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id
 - Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com